



RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT TA. 2020 - 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea IV cita-cita dan tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk melindungi warga negara dari ancaman dan gangguan, meniadakan gangguan keamanan di wilayah Indonesia maka negara melaksanakan usaha keamanan negara melalui suatu pola penanggulangan ancaman secara terpadu, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik guna. Dalam Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 disebutkan untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Penjabaran lebih lanjut dari penataan sistem pertahanan dan keamanan negara pada masa reformasi telah tercapai konsensus politik dengan dikeluarkannya amandemen ke-2 UUD 1945 yang antara lain tentang pertahanan dan keamanan negara, kemudian didalam implementasinya diterbitkan ketetapan MPR RI VI Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan ketetapan MPR VII Tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri yang kemudian membawa konsekuensi perubahan signifikan dalam penataan sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) secara jelas menyatakan tentang penataan sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia dianut “sistem pertahanan negara” dan “sistem keamanan negara”, lebih lanjut diatur di dalam ayat (3) bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara dan pada ayat (4) Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Adanya pengaruh perkembangan lingkungan strategis baik global maupun regional seperti isu terorisme, HAM, demokratisasi, lingkungan hidup, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, sumber daya alam yang semakin lama semakin menipis/habis dan perubahan iklim akibat pemanasan global, serta pengaruh lingkungan strategis nasional baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, serta perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat terutama di bidang telekomunikasi serta keberadaan media massa (cetak maupun visual) yang semakin tidak dapat dicegah peredarannya, akan sangat mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Implikasi perkembangan lingkungan strategis baik secara global, regional, dan nasional tersebut telah mewujudkan berbagai ancaman baru di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional, penanganan konflik yang pada gilirannya diperlukan antisipasi untuk menghadapi, mengatasi serta mengelolanya.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu, menetapkan tugas Menko Polhukam, yaitu membantu Presiden dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinkronkan perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang politik, hukum dan keamanan. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka keamanan nasional merupakan syarat mutlak harus diwujudkan terlebih dahulu. Dengan demikian diperlukan suatu strategi dan kebijakan keamanan nasional yang terartikulasi dengan rencana kepentingan dan prioritas stabilitas pertahanan dan keamanan yang menyeluruh.

Keberhasilan strategi dan kebijakan keamanan nasional membutuhkan koordinasi yang amat erat di antara para aktor pembuat kebijakan politik, hukum, dan keamanan dengan melibatkan pula instrumen-instrumen non-militer baik di dalam maupun luar negeri dan didukung oleh sebuah komitmen di antara para pembuat kebijakan baik di tingkat lokal dan nasional. Selain itu, keberhasilan sebuah kebijakan dalam perwujudannya merupakan sebuah proses yang kompleks, namun di balik kekompleksitasannya, implementasi kebijakan memegang peran yang cukup penting. Melalui implementasi kebijakan tersebut, kita dapat melihat kendala-kendala yang mungkin timbul selama proses implementasi kebijakan dalam rangka mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Adapun evaluasi capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kemenko Polhukam periode tahun 2015-2019 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					% Capaian	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);	Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait yang meliputi :												
	a. penyelesaian kejahatan konvensional,	69%	70%	70%	55%		58%	59%	58%	61%		111%	
	b. penyelesaian kejahatan terhadap kekayaan negara,	46%			60%		39%			61%		101%	
	c. penyelesaian kejahatan transnasional,	46%			65%		39%			83%		127%	
	d. penyelesaian kejahatan yang berimplikasi kontijensi	100%			60%		84%			71%		118%	
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Prosentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti					55%				83,17%		151,21%	
	2. Prosentase penyelesaian tindak pidana (Pemilu, bidang Migas, bidang kehutanan, bidang pertambangan, bidang Cyber terkait Pemilu)					55%				67%		121,82%	
	3. Prosentase : a. penurunan konflik sosial b. penurunan angka kecelakaan transportasi c. penguatan sistem					10%				34,04%		340,04%	
					10%				-7,8%		0%		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					% Capaian	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019
	deteksi dini (Tiga Pilar)					10%					6,25%		62,5%
	d. penguatan siaga darurat untuk mencegah terjadinya tanggap darurat					10%					0%		0%
	4. Prosentase peningkatan penetapan status Obvitnas oleh K/L					10%					14%		140%
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT) dalam mensosialisasikan Program Gerakan Indonesia Tertib (GIT)	1. Prosentase terbentuknya gugus tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT) di daerah					60%					61%		102%
	2. Prosentase pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib (GIT)					100%					100%		100%
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja					BB (75)					A (80,68)		106%
	2. Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L					80					92,76		116%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait dalam penyelesaian tindak pidana pada tahun 2015 adalah 55%, tahun 2016 sebesar 59 %, tahun 2017 sebesar 58 % dan pada tahun 2018 rata-rata sebesar 64 %. Prosentase penyelesaian pada tahun 2018 sudah melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yaitu dengan rata-rata sebesar 60%.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi/Kekuatan

- Dasar hukum organisasi sudah kuat (peraturan Menko Polhukam tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam) (I)
- Koordinasi internal berjalan dengan baik melalui rapat koordinasi intern (RIS) yang dilaksanakan secara rutin (I)
- Pimpinan yang berkomitmen dalam mencapai sasaran dan target kinerja (I)
- Stakeholder dibawah koordinasi Deputy Bidkoo Kamtibmas (Polri, BNPT, BNN) selalu mendukung program yang dibuat oleh Deputy Bidkoo Kamtibmas, Kemenko Polhukam (E)
- Biro Perencanaan dan Organisasi membantu menjembatani dalam pencapaian sasaran dan target kinerja bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (E)



Permasalahan/Kelemahan

- *Turn Over* Pejabat yang cukup tinggi di Lingkungan Deputy Bidkoo Kamtibmas Kemenko Polhukam (I)
- Kondisi kantor yang kurang mendukung (keterbatasan ruangan) (I)
- Dukungan peralatan kerja masih kurang (tidak semua pejabat dan pegawai didukung komputer) (I)



- Tidak ada dasar hukum yang menguatkan Kementerian/Lembaga dalam menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan (E)
- Belum adanya sistem yang terintegrasi dalam pengumpulan data penyelesaian tindak pidana (E)

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi Kementerian/Lembaga

Selama ini Kemenko Polhukam menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai konsekuensi logis karena bidang politik, hukum, dan keamanan merupakan bidang yang memiliki irisan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintahan.

Kemenko Polhukam sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon secara cerdas kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang, dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu- isu diseminasi nilai-nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan teradaptasi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan maka Kemenko Polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi, dan kesanggupan baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Polhukam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 disepakati sebagai berikut:

“Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan yang andal, Profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Dengan visi tersebut, keberadaan Kemenko Polhukam sebagai koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi sangat penting dan bernilai manfaat yang tinggi, karena dapat diakui, dipercaya dan dihormati. Kemenko Polhukam bukan hanya bagian dari pemerintah, melainkan juga bagian dari keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Kemenko Polhukam bertugas menyelenggarakan konsolidasi demokrasi, optimalisasi kebijakan luar negeri, penegakan hukum nasional, reformasi kelembagaan birokrasi, dan menjaga stabilitas keamanan nasional. Dengan demikian Kemenko Polhukam memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan dengan baik setiap kebijakan politik, hukum dan keamanan dalam rangka menggerakkan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu politik, hukum, dan keamanan.

Visi Kemenko Polhukam tahun 2020-2024 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan visi Pembangunan Nasional 2015-2045 yaitu “Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur”, melaksanakan tema dan agenda Pembangunan Nasional 2020-2024 yaitu “Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”, dengan agenda “Memperkuat Stabilitas Polhukankam dan Transformasi Pelayanan Publik” sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan melaksanakan misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum” dan “Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu”, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

2.2 Visi Kedeputan Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Keamanan, maka Kedeputan Bidkooor Kamtibmas menetapkan visi:

“Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral di Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”

Pencapaian Indonesia yang aman dan damai dimaksudkan untuk lebih mendekatkan bangsa dan negara Indonesia pada tujuan luhur nasional sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Penggerak Utama merupakan suatu kegiatan orang-orang genius yang memiliki kreativitas tinggi menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak menjadi ‘pengikut’. Mereka akan menciptakan sesuatu yang baru. Mereka menjadi penggerak.

Sinergitas mengandung makna kegiatan, hubungan, kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar.

Lintas Sektoral mengandung arti program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan Komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerjasama.

2.3 Misi Kementerian/Lembaga

Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), berdasarkan aspirasi masyarakat melalui proses politik

yang dilaksanakan melalui administrasi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Rumusan misi Kemenko Polhukam bertujuan untuk mampu:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsive, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengembalian kebijakan penyelenggaraan pemerintah negara;
- b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien dibidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.

2.4 Misi Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Guna mewujudkan Visi tersebut, Kedeputian Bidkooor Kamtibmas menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. **Misi** Kedeputian Bidkooor Kamtibmas tahun 2020-2024 yaitu:

1. Menyusun Rekomendasi Kebijakan di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dipedomani oleh Kementerian/Lembaga;
2. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pencapaian Misi Kedeputian Bidkooor Kamtibmas dilakukan melalui koordinasi kebijakan bidang: intelijen keamanan, bimbingan masyarakat dan obyek vital nasional, kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa, penanganan konflik dan keamanan transportasi, serta penyelenggaraan penugasan tertentu sesuai arahan dari Menko Polhukam.

2.5 Tujuan Kementerian/Lembaga

Tujuan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 antara lain:

1. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi layanan publik;

Indikator : Persentase Penanganan Permasalahan Bidang Polhukhankam yang diselesaikan

2. Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

Indikator : Indeks pelaksanaan *good governace* Kemenko Polhukam

2.6 Tujuan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Kedeputian Bidkoor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menetapkan tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2020–2024, yaitu:

1. Memperkuat stabilitas keamanan nasional Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta tugas khusus lainnya secara lintas sektoral yang efektif

Indikator: Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kamtibmas dalam dokumen perencanaan nasional

2. Kesenambungan pelaksanaan reformasi birokrasi serta perbaikan *governance* dalam pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal.

Indikator: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

2.7 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

Sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 adalah:

- a. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang keamanan dan ketertiban masyarakat lintas sektoral yang efektif;

- b. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal;
- c. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal.

Sasaran strategis ini diharapkan menjamin suksesnya pencapaian kinerja jangka panjang yang sifatnya menyeluruh bagi Kedeputan Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Untuk mencapai sasaran strategis ini, maka harus didukung dengan optimalnya kinerja para Asdep dan Sesdep pada unit kerja Deputy Bidkooor Kamtibmas. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan dapat dicapai, maka diharapkan tujuan strategis yang terkait juga telah dapat dicapai. Selanjutnya, pada masing-masing sasaran ditetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran.

Untuk tahun 2020 Deputy Bidang Koordinasi Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menetapkan kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sesuai yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

Tahun Anggaran : 2020.

Tabel 3.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sectoral yang efektif	1. Presentase (%) capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	65 %
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional	90 %
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti	60 %
Pelaksanaan Tugas Khusus Yang Optimal	Persentase penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	BB
	2. Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	20
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	80
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	4

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode ke-4 tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN ke-1 2005-2009, RPJMN ke-2 2010-2014, RPJMN ke-3 2015-2019 dan RPJMN ke-4 2020-2024. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini



Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-4 periode 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sebagaimana disebutkan dalam buku 1 RPJMN 2020-2024 bab 1 sesuai arahan RPJP Nasional 2005 – 2025.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L

Kemenko Polhukam dalam menciptakan stabilitas bidang politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik melaksanakan arah kebijakan dan strategi yaitu:

Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arah Kebijakan	Strategi
<p>Penguatan Keamanan Dalam Negeri yang ditandai dengan menurunnya pelanggaran di wilayah perbatasan dan penurunan jumlah kejadian terorisme</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan VEOs dan Terorisme • Peningkatan Penanganan VEOs dan Terorisme • Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar
<p>Penguatan Keamanan Laut yang ditandai dengan meingkatnya kecepatan relay time dari sistem peringatan dini keamanan laut yang terpadu kepada pemangku kepentingan keamanan laut, response time dari kehadiran aparat di lokasi yang dilaporkan, dan penurunan angka kejahatan di laut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sistem Peringatan Dini Keamanan Laut yang terpadu dan Sistem Penginderaan • Pelaksanaan Operasi Keamanan Laut • Pelaksanaan Operasi Udara • Penyelesaian Kasus Keamanan Laut
<p>Peningkatan Keamanan Personal dan Ketertiban Masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika, membaiknya Indeks WHO QoL (Indeks Kualitas Hidup), meningkatnya clearance rate, meningkatnya respons time, membaiknya indeks kepuasan layanan kepolisian dan membaiknya indeks kepuasan layanan rehabilitasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika • Peningkatan Akses Rehabilitasi Berbasis Masyarakat • Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kekeluargaan dan Keagamaan • Penanganan Kasus Kejahatan Perempuan, Anak, dan TPPO • Peningkatan Kualitas Layanan Kepolisian

3.3 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas, Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Pengendalian pelaksanaan di Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik dan kontijensi
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pengamanan obyek vital nasional dan transportasi
8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat
9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinator Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terdiri atas :

1. Sekretaris Deputi
2. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional
3. Asisten Deputi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara
4. Asisten Deputi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa
5. Asisten Deputi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					UNIT PENANGGUNG-JAWAB	
				PRAKIRAAN MAJU						
				2020	2021	2022	2023	2024		
Memperkuat stabilitas keamanan nasional Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta tugas khusus lainnya secara lintas sektoral yang efektif	Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kamtibmas dalam dokumen perencanaan nasional	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif			100%		100%	Deputi Bidkooor Kamtibmas		
			1.	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Nasional	65%	70%	75 %		75%	75 %
			2.	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen	90%	100%	100%		100%	100%

				perencanaan nasional					
			3.	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti	60%	60%	60%	60%	60%
		Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal		Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%	100%	100%	100%	100%
Kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi serta perbaikan governance dalam pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat							BB	BB
		Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1.	Nilai SAKIP Deputi Bidkooor Kamtibmas	BB	BB	BB	BB	BB
			2.	Nilai PMPRB Deputi Bidkooor Kamtibmas	20	21	22	22	22
			3.	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkooor Kamtibmas	80	80	80	80	80
			4.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Kamtibmas	4	4	4	4	4

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat periode tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir dalam tabel di bawah ini:

Tabel Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan /Indikator	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi							4,000,000,000	4,120,000,000	4,243,600,000	4,370.908,000	4,502,035,000	Asdep 4. V/Kamtibmas
01	<i>Penyelesaian Permasalahan Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi lintas sektoral yang efektif</i>											<ul style="list-style-type: none"> Asdep 4.V/Kamtibmas Kabid 4 1.4 Kabid 2.4
01.01	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi 	3 Rekom	3 Rekom	3 Rekom	3 Rekom	3 Rekom						
01.02	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rekomendasi kebijakan penanganan konflik dan keamanan transportasi 	100%	100%	100%	100%	100%						
01.03	<ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi yang mendukung dokumen perencanaan nasional 	66%	66%	66%	66%	66%						
Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara							2,700,000,000	8,187,037,000	8,432,648,000	8,685,627,000	8,946,195	Asdep 2.V/Kamtibmas
01	<i>Penyelesaian Permasalahan Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara lintas sektoral yang efektif</i>											<ul style="list-style-type: none"> Asdep 2.V/Kamtibmas Kabid 1.2 Kabid 2.2
01.01	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang 	2 Rekom	2 Rekom	2 Rekom	2 Rekom	2 Rekom						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan /Indikator	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara</i>											
01.02	<ul style="list-style-type: none"> <i>Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional</i> 	100%	100%	100%	100%	100%						
01.03	<ul style="list-style-type: none"> <i>Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara yang ditindaklanjuti</i> 	60%	60%	60%	60%	60%						
Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa							3,139,455,000	3,233,639,000	3,330,648,000	3,430,567,000	3,533,484,000	Asdep 3.V/Kamtibmas
01	<i>Penyelesaian Permasalahan Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa lintas sektoral yang efektif</i>											<ul style="list-style-type: none"> Asdep 3. V/Kamtibmas Kabid 1.3 Kabid 2.3
01.01	<ul style="list-style-type: none"> <i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa</i> 	3 Rekom	3 Rekom	3 Rekom	3 Rekom	3 Rekom						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan /Indikator	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
01.02	<ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa yang mendukung dokumen perencanaan nasional 	100%	100%	100%	100%	100%						
01.03	<ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa yang ditindaklanjuti 	59%	59%	59%	59%	59%						
Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional							5,000,000,000	5,293,000,000	5,588,790,000	5,887,453,000	6,189,077,000	Asdep 1.V/Kamtibmas
01	Penyelesaian Permasalahan Bidang Penanganan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional lintas sektoral yang efektif						3.100.000	3,193,000,000	3,288,790,000	3,387,453,000	3,489,077,000	<ul style="list-style-type: none"> Asdep 1. V/Kamtibmas Kabid 1.1 Kabid 2.1
01.01	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional 	3 Rekom	3 Rekom	3 Rekom	3 Rekom	3 Rekom						
01.02	<ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penanganan Intelijen Keamanan, Bimbingan 	100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan /Indikator	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Masyarakat, dan Objek Vital Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional</i>												
01.03	<ul style="list-style-type: none"> <i>Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penanganan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Objek Vital Nasional yang ditindaklanjuti</i> 	60%	60%	60%	60%	60%							
02	<i>Peningkatan perilaku tertib di ruang publik Gerakan Indonesia Tertib</i>												Satags Gerakan Indonesia tertib
02.01	<ul style="list-style-type: none"> <i>Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan Gerakan Indonesia Tertib</i> 	1 <i>Rekom</i>	1 <i>Rekom</i>	1 <i>Rekom</i>	1 <i>Rekom</i>	1 <i>Rekom</i>	1,900,000,000	2,100,000,000	2,300,000,000	2,500,000,000	2,700,000,000		
<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</i>							1,500,000,000	1,545,000,000	1,591,350,000	1,639,091,000	1,688,263,000		Sesdep Bidkooor Kamtibmas
01	<i>Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal</i>												<ul style="list-style-type: none"> Sesdep V/Kamtibmas Kabag TUM Kabag P.E
01.01	<ul style="list-style-type: none"> <i>Nilai SAKIP Deputy Bidkooor Kamtibmas</i> 	BB											<ul style="list-style-type: none"> Kabag P.E Kasubag Penyusunan Kasubag Pemantauan dan Evaluasi
01.02	<ul style="list-style-type: none"> <i>Nilai PMPRB Deputy Bidkooor Kamtibmas</i> 	20	21	22	22	22							<ul style="list-style-type: none"> Kabag TUM Kasubag TU Kasubag Umum
01.03	<ul style="list-style-type: none"> <i>Nilai Zona Integritas Deputy Bidkooor Kamtibmas</i> 	4	4	4	4	4							<ul style="list-style-type: none"> Kabag TUM Kasubag TU Kasubag Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan /Indikator	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
01.04	<ul style="list-style-type: none"> Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran Deputy Bidkoor Kamtibmas 	80	80	80	80	80						<ul style="list-style-type: none"> Kabag P.E Kasubag Penyusunan Kasubag Pemantauan dan Evaluasi
01.05	<ul style="list-style-type: none"> Indeks kepuasan pelayanan sekretariat Deputy Bidkoor Kamtibmas 	75	75	75	75	75						<ul style="list-style-type: none"> Kabag TUM Kasubag TU Kasubag Umum

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Bappenas dan Kemenko Polhukam, dengan lingkup materi yang mencakup analisis lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan identifikasi berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan Negara. Perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan agenda nasional Kabinet Kerja. Demikian juga arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kesemuanya sejalan dengan upaya perwujudan Visi dan Misi Kemenko Polhukam. Rencana Strategis ini memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan acuan Bappenas mengenai Restrukturisasi Penyusunan Program dan Kegiatan, dengan tujuan untuk menciptakan institusi pemerintah yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja yang terukur. Rencana Strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan pedoman, persepsi, pemahaman program dan kegiatan serta pola tindak dan pola kerja antar Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dan unit- unit kerja dalam Kemenko Polhukam serta lingkup tugas Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Jakarta, 28 Januari 2020

Deputi Bidang Koordinasi

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,



Carlo Tewu

**FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
2. Tugas : Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat;
 - d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara;
 - e. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa;
 - f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik dan kontijensi;
 - g. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pengamanan obyek vital nasional dan transportasi;
 - h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - i. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
4. Indikator Kinerja Utama Eselon I

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasan	Eselon I
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Capaian hasil sesuai Dokumen Perencanaan (1,2,3,4,5) / 5 • Tipe Penghitungan : Kumulatif 	Deputi Bidang Koordinasi Dan Ketertiban Masyarakat


	Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : <ol style="list-style-type: none"> 1. BNPT 2. BNPT 3. Kemendagri 4. BNN 5. Polri 	
		2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Persentase capaian rekomendasi kebijakan Bidang Kamtibmas sesuai Dokumen Perencanaan • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedepatian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional 	
		3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Persentase capaian rekomendasi kebijakan Bidang Kamtibmas yang ditindaklanjuti • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedepatian Bidkooor Kamtibmas yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait 	
2.	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Capaian penyelesaian 	

			<p>tugas khusus / perintah tugas khusus X 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : Laporan Pelaksanaan Tugas Khusus 	
3.	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	<p>1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kategori Penilaian : <ol style="list-style-type: none"> 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30) • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Inspektorat Kemenko Polhukam 	
		<p>2. Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek 8 area perubahan. Skala nilai 0 – 23,5 • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Deputi Bidkooor Kamtibmas 	
		<p>3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu 	

			<p>b. 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja 	
		4. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Indeks pada pelayanan program dan evaluasi + indeks pada pelayanan tata usaha dan umum / 2 • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : Hasil survey kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Kamtibmas kepada stakeholders dan Pejabat di Kedeputian Bidkooor Kamtibmas 	

Jakarta, 8 Januari 2020

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan
Ketetiban Masyarakat



Carlo Tewu